

ABSTRAK

Agen merupakan orang yang menjadi perantara antara pengusaha/prinsipal dengan pihak ketiga yang diwujudkan dalam suatu perjanjian keagenan. Hubungannya dengan prinsipal bukan merupakan hubungan perburuhan, dan juga bukan hubungan seperti majikan dan buruh, tetapi hubungan antara pengusaha dengan pengusaha. Karena agen juga mewakili prinsipal maka di sisi ada hubungan pemberian kuasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perusahaan First Travel yang wanprestasi terhadap perjanjian keagenan dan tanggung jawab perusahaan First Travel kepada agen travel umroh yang dirugikan akibat wanprestasi. Selain itu juga diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai perjanjian keagenan dan tanggung jawab prinsipal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian dan keagenan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah wanprestasi yang dilakukan perusahaan First Travel memberikan dampak berupa pencabutan izin usaha. Akibat hukum dari pencabutan izin usaha terhadap perjanjian keagenan menjadi batal demi hukum. Akibat batalnya perjanjian tersebut perusahaan First Travel harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita agen atas pembatalan karena tidak ada itikad baik dari perusahaan First Travel yang mengakibatkan pencabutan izin usaha.

Kata kunci : tanggungjawab, agen, wanprestasi, First Travel.